

PENULISAN SKRIPSI

**KEEFEKTIFAN SANKSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA TERHADAP PELANGGARAN PERCOBAAN
SENJATA NUKLIR OLEH KOREA UTARA**



Disusun Oleh :

Albertus Jiwo kunadi Putra

NPM : 170512724
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Tentang
Hubungan
Internasional**

FAKULTASHUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021

HALAMAN PERSEJUTUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEEFEKTIFAN SANKSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA TERHADAP PELANGGARAN PERCOBAAN
SENJATA NUKLIR OLEH KOREA UTARA**



Diajukan Oleh :

Albertus Jiwo kunadi Putra

NPM : 170512724
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Tanggal : 23 Maret 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KEEFEKTIFAN SANKSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA TERHADAP PELANGGARAN PERCOBAAN
SENJATA NUKLIR OLEH KOREA UTARA**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Senin
Tanggal : 12 April 2021
Tempat : Microsoft Teams.**

Susunan Tim Penguji :

**Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are shown, corresponding to the members of the examination team listed on the left. The signatures are written in a cursive style.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini dengan judul “KEEFEKTIFAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PELANGGARAN PERCOBAAN SENJATA NUKLIR OLEH KOREA UTARA”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan hukum ini :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Keluarga Penulis, Bapak, Mama, dan Kakak yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Seluruh teman-teman dan saudara penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk apapun.

Surakarta, 20 Maret 2021

Penulis



Albertus Jiwo Kunadi Putra



ABSTRACT

The Problem of this research was the violation of nuclear weapons testing conducted by North Korea against international agreement.

This research is a normative legal research supported by primary and secondary data. Primary data is obtained from international agreements, while secondary data were obtained from books, legal literature, scientific papers from legal circles, legal journals, papers and articles. Primary and secondary data were analyzed qualitatively, namely analysis by identifying legal rules, legal developments, and social facts. After that, primary and secondary data can be concluded using deductive thinking methods.

Based on the data analyzed,, it could be concluded that the effectiveness of the United Nations Security Council sanctions on violations of nuclear weapons trials by North Korea, the sanctions given are still ineffective against North Korea. The ineffectiveness of the sanctions imposed by the United Nations Security Council is evident in the repeated abuses committed by North Korea. The ineffectiveness of the sanctions given because of the lack of strict punishment if North Korea violates the resolution and there are still countries that help North Korea.

Keywords: *United Nations, Security Council, effectiveness, sanctions, nuclear weapons.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	17
G. Metode Penelitian	18
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Pelanggaran Larangan Uji Coba Senjata Nuklir oleh Korea Utara	
1. Pengaturan Tentang Larangan Uji Coba Senjata Nuklir	21
2. Praktek Uji Coba Senjata Nuklir oleh Korea Utara.	26
B. Sanksi DK PBB atas pelanggaran larangan pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara.	
1. Pengertian Sanksi Hukum	29
2. Macam-macam Sanksi Pelanggaran Hukum Internasional	32

3. Resolusi DK PBB.....	33
C. Analisis Terhadap Keefektifan Sanksi DK PBB Terhadap Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara	
1. Pengertian Keefektifan	37
2. Keefektifan menurut para ahli.....	37
3. Pengaturan Pemberian Sanksi oleh DK PBB.....	39
4. Efektivitas Resolusi DK PBB terhadap Korea Utara.....	41
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/ skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.



Surakarta, 20 Maret 2020

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AJK' with a stylized flourish.

Albertus Jiwo Kunadi Putra

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Humaniter, pihak yang berperang memiliki batasan untuk menggunakan kemampuan militernya, maka dari itu ada prinsip dalam hukum humaniter yaitu Prinsip Limitasi.¹ Prinsip Limitasi digunakan untuk membatasi penggunaan senjata dalam perang, salah satunya yaitu pelarangan adanya penggunaan senjata nuklir. Hal tersebut karena senjata nuklir adalah salah satu senjata pemusnah massal yang apabila digunakan dalam perang dapat membunuh orang-orang sipil dan obyek sipil yang dilindungi dalam hukum humaniter.

Pengembangan dan percobaan senjata nuklir sendiri dilarang dalam beberapa perjanjian internasional yaitu dalam Perjanjian tentang Larangan Pengembangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Non-Proliferation of nuclear Weapons*) tahun 1968 dan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (*Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty*) Tahun 1996. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut merupakan usaha nyata untuk mencegah adanya penggunaan nuklir sebagai kepentingan militer dan perlindungan untuk masyarakat internasional.²

¹ Ambarwati dkk, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 41.

² DjafarZaenudin, 1996, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka jaya, Jakarta, Hlm. 81.

Senjata nuklir pernah digunakan dalam perang dunia II yaitu serangan bom atom oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat yaitu Harry S. Truman. Serangan bom atom tersebut dijatuhkan ke kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Serangan tersebut terjadi karena Jepang menyerang Pearl Harbour dan direspon oleh Amerika Serikat. Semenjak serangan bom atom oleh Amerika Serikat tersebut, dunia internasional menjadi waspada terhadap senjata nuklir karena melihat efek serangan bom atom tersebut yang menimbulkan sangat banyak korban dan efek yang buruk pada kondisi sekitar lingkungan yang terkena ledakan bom atom tersebut. Melihat hal tersebut setelah terbentuknya PBB setelah perang dunia ke II dibentuklah Badan Tenaga Atom Internasional (*international Atomic Energy Agency / IAEA*) yang berada di bawah naungan PBB pada tahun 1957 dan IAEA bertugas untuk mencegah penyalahgunaan nuklir untuk keperluan militer. Sebagai badan internasional pengawas penyalahgunaan nuklir untuk kepentingan militer, IAEA di bawah pengawasan PBB membuat perangkat-perangkat hukum internasional berupa konvensi / traktat dibawah pengawasan PBB. Pada tanggal 1 Juli 1968 PBB membuat Traktat yang berisi tentang membatasi kepemilikan senjata nuklir yaitu *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT 1968). Korea Utara yang juga turut serta dalam perjanjian ini menandakan bahwa mereka setuju akan peraturan-peraturan yang dibuat dalam perjanjian Nonproliferasi Nuklir tersebut. Perjanjian Nonproliferasi Nuklir memiliki 3 pokok utama yaitu nonproliferasi, perlucutan, dan menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

Pokok yang pertama yaitu Non-Proliferasi yaitu bahwa kepemilikan nuklir hanya boleh dimiliki oleh 5 negara yaitu Republik Rakyat Cina (RRC) , Prancis, Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris. Kelima negara ini setuju untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi nuklir kepada negara lain dan negara *non-Nuclear Weapon State* atau negara yang tidak memiliki nuklir setuju untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Disini selain 5 negara yang sudah mempunyai senjata nuklir diminta untuk tetap menyimpannya dan negara yang belum mempunyai senjata nuklir diminta untuk tidak membuat atau mengembangkan tidak terkecuali. Pokok kedua yaitu perlucutan menyatakan bahwa negara Nuclear Weapon State (NWS) atau pemilik nuklir yaitu 5 negara tersebut untuk tidak membujuk negara non-NWS untuk memiliki senjata nuklir dan juga negara-negara NWS harus mengurangi dan membekukan simpanan mereka. Pokok ketiga yaitu hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Pokok ketiga ini memberikan keuntungan bagi negara-negara non-NWS untuk bisa memiliki bahan bakar uranium tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang membuat negara non-NWS yang ingin memanfaatkan uranium tersebut untuk tidak digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir³. Contoh penggunaan nuklir untuk kepentingan damai adalah Korea Selatan yang menggunakan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dinegaranya. Negara NWS dan negara non-NWS harus menghargai hak negara untuk memiliki nuklir dengan tujuan damai dan memperbolehkan

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir, diakses 17 November 2020

penambangan dengan alasan bahan bakar dan perdagangan internasional diperbolehkan⁴.

Meskipun dilarang berdasar hukum internasional, percobaan dan pengembangan senjata nuklir dalam praktiknya masih terjadi, salah satu contohnya adalah Korea Utara tetap berani dan secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka memiliki dan mengembangkan senjata nuklir pada tahun 2005, Korea Utara berani menyatakan bahwa mereka memiliki dan mengembangkan senjata nuklir karena pada tahun 2003 Korea Utara menarik diri dari NPT. Pada masa sekarang yang tidak ada perang dan dunia sudah damai, penggunaan senjata nuklir tidak hanya dilihat dari saat suatu negara melancarkan aksi militernya/perang, namun penggunaan senjata nuklir juga dapat dilihat pada saat suatu negara melancarkan uji coba senjata nuklir, seperti yang dilakukan oleh Korea Utara.

Walaupun Korea Utara sudah bergabung kembali dengan NPT 1968, pada tahun 2006 Korea Utara melakukan hal yang melanggar isi dari Perjanjian Proliferasi dalam pokok pertama yang menyatakan bahwa kepemilikan senjata nuklir hanya boleh dimiliki oleh 5 negara yaitu AS, Prancis, RRC, Rusia, dan Inggris, dan negara yang tidak memiliki senjata nuklir dilarang untuk mengembangkan nuklir untuk kepentingan militer. Korea Utara pertama kali meluncurkan uji coba peluncuran senjata nuklir pada tahun 2006 dan kekuatan dari ledakan itu kurang dari 1 kiloton. Peluncuran uji coba senjata nuklir dianggap

⁴[https://kemlu.go.id/portal/id/read/90/halaman_list_lainnya/perlucutan-senjata-dan-non-proliferasi-senjata-pemusnah-massal#:~:text=Traktat%20Nonproliferasi%20Nuklir%20\(NPT\)%20adalah,bahan%20nuklir%20untuk%20tujuan%20damai](https://kemlu.go.id/portal/id/read/90/halaman_list_lainnya/perlucutan-senjata-dan-non-proliferasi-senjata-pemusnah-massal#:~:text=Traktat%20Nonproliferasi%20Nuklir%20(NPT)%20adalah,bahan%20nuklir%20untuk%20tujuan%20damai), diakses 17 November 2020

provokasi dan mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat dunia internasional. DK PBB bereaksi atas pelanggaran dari Perjanjian Nonproliferasi Nuklir dan DK PBB memberikan sanksi berupa Resolusi 1695 DK PBB dan Resolusi 1718 DK PBB. Isi dari Resolusi 1695 DK PBB tersebut menyatakan bahwa DK PBB mencekal penjualan bahan yang dapat di pakai oleh Korea Utara untuk melakukan program misil balistik. Dan Resolusi 1718 DK PBB yang memberikan sanksi ekonomi dan perdagangan terhadap Korea Utara atas uji coba nuklir, untuk di bidang perdagangan DK PBB melarang Korea Utara melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan program roket dan senjata atom dan untuk di bidang ekonomi DK PBB menjatuhkan sanksi keuangan terbatas dan embargo perdagangan sebagian serta senjata terhadap Korea Utara.⁵

Pada tahun 2009 Korea Utara kembali meluncurkan rudal 'Taepodong-2'. Korea Utara berdalih bahwa peluncuran senjata nuklir / rudal tersebut adalah peluncuran satelit, dan Korea Utara juga meluncurkan roket Unha-2 yang dihadiri oleh Kim Jong Il dan Kim Jong Un. Dengan terbuktinya Korea Utara melakukan uji coba peluncuran senjata nuklir, DK PBB bereaksi dengan memberikan sanksi berupa Resolusi 1874 tahun 2009 yang berisi tentang larangan bagi Korea Utara untuk melakukan import senjata, kendaraan perang lapis baja, sistem artileri kaliber besar, helikopter penyerang, kapal perang dan proyektil. DK PBB juga mendorong negara-negara anggota PBB untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan

⁵ Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, 2007, "South Korea's Response: Democracy, identity, and strategy", New York, Palgrave Macmillan, , Hlm. 213..

pesawat milik Korea Utara yang dicurigai mengangkut nuklir dan bahan-bahan lainnya yang dilarang PBB.⁶

Tahun 2013 Korea Utara kembali meluncurkan rudal untuk yang ke tiga kalinya dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Kali ini Korea Utara meluncurkan uji coba nuklir dan menyebabkan gempa dangkal sebesar 4,9 skala richter , diperkirakan ukuran ledakan di antara 6-7 kiloton, uji coba nuklir ketiga ini adalah respon dari Korea utara terhadap sanksi Resolusi DK PBB pada tahun 2006 dan 2009. DK PBB dengan sigap langsung melakukan rapat untuk membahas pelanggaran uji coba nuklir tersebut⁷. Anggota DK PBB menyetujui secara bulat dan negara sekutu Korea Utara juga menyetujui sanksi yang akan di berikan kepada Korea Utara tersebut. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk menghentikan Korea Utara mendapatkan teknologi baru nuklir dan rudal balistik.⁸

Pada tahun 2016 Korea Utara mendapatkan sanksi lagi dari DK PBB berupa Resolusi 2270 yang berisi tentang embargo senjata. Korea Utara tidak diam dan mematuhi sanksi yang diberikan oleh DK PBB begitu saja , mereka bahkan merespon dengan cara provokasi yaitu menembakan beberapa proyektil kearah laut Jepang.⁹ Setelah penembakan proyektil ke arah laut jepang pada maret 2016 DK PBB memberikan sanksi lagi kepada Korea Utara berupa Resolusi 2321 yang membatasi membatasi ekspor batu bara Korea Utara dan melarang ekspor tembaga,

⁶ Tan Er-Win. "North Korea's Rocket and Nuclear Test, 2009: A Threatening Pyongyang or an Afraid Pyongyang?" *Korea Observer*, Vol. 40, No. 3 , Autumn (The Institute of Korean Studies, 2009), Hlm. 552.

⁷ https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/130212_korea_utara_uji_nuklir, diakses 17 Novemver 2020

⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-jatuhkan-sanksi-berat-atas-korut/1617373.html>, diakses 17 November 2020

⁹ Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2270 (2016)

nikel, seng, dan perak.¹⁰ Tidak berhenti sampai situ Korea Utara tidak jera dan takut dengan adanya sanksi-sanksi yang diberikan DK PBB , pada tahun 2017 Korea Utara kembali meluncurkan uji coba senjata nuklir berupa rudal balistik antar benua pada bulan juli dan DK PBB lagi-lagi memberikan sanksi yang lebih tegas yaitu berupa Resolusi 2371 yang berisi untuk melarang ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, dan makanan laut dari Korea Utara. Selain itu anggota PBB juga dilarang meningkatkan jumlah pekerja Korea Utara di negaranya, melarang usaha patungan baru dengan Korea Utara dan investasi baru dalam usaha patungan yang ada saat ini. Bahkan Korea Utara rugi 39,9 Triliun Rupiah. Meskipun banyak sanksi telah dijatuhkan DK PBB terhadap Korea Utara karena pelanggaran uji coba senjata nuklirnya, Korea Utara tidak pernah berhenti untuk melakukan Uji coba senjata nuklir.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan : “Bagaimana keefektifan sanksi-sanksi yang diberikan oleh DK PBB terhadap pelanggaran uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara ?”

¹⁰ Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2321 (2017)

¹¹ Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2371 (2017)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini adalah Mengetahui keefektifan sanksi-sanksi yang diberikan oleh DK PBB terhadap pelanggaran uji coba nuklir oleh Korea Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Secara Akademis / Teoritis :

Diharapkan penulis skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun hukum internasional khususnya dibidang Organisasi Internasional.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan dan manfaat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam meningkatkan kinerja Lembaga tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul Keefektifan Sanksi DK Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pelanggaran Percobaan Senjata Nuklir Oleh Korea Utara ini merupakan karya baru dan asli peneliti. Karya tulis ini merupakan hasil buah piker dan penelitian peneliti bukan hasil plagiasi dari penelitian lain. Sebagai pembanding, peneliti mengambil 3 (tiga) penelitian hukum sebagai pembeda dan memaparkannya sebgai berikut:

1. Judul Skripsi :

EKSISTENSI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM AKSI KOREA
UTARA MENGUJI COBA SENJATA HULU LEDAK NUKLIR DAN
RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA

a. Identitas Penulis

Nama : Hans Gracia Melvin Manahan Siahaan

NPM : 140200405

Universitas : Universitas Sumatera Utara

b. Rumusan Masalah

a) Bagaimana pengaturan Hukum Internasional mengenai uji coba dan penggunaan senjata nuklir dan rudal balistik antar benua?

b) Bagaimana kompetensi DK PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan global menurut Hukum Internasional?

c) Bagaimana upaya DK PBB hingga tahun 2017 atas tindakan Korea Utara yang melakukan uji coba senjata berhulu ledak nuklir dan rudal balistik antar benua?

c. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui pengaturan pengaturan Hukum Internasional terkait pengujian senjata hulu ledak nuklir dan rudal balistik antar benua

b) Untuk mengetahui sejarah, peran, fungsi serta kompetensi dari DK PBB

- c) Untuk mengetahui sikap, tindakan, serta upaya dari DK PBB dalam menghadapi aksi Korea Utara menguji coba senjata hulu ledak nuklir dan rudal balistik antar benua.

d. Hasil Penelitian

- a) Perangkat pengaturan Hukum Internasional yang mengatur tentang senjata nuklir diatur di dalam Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB, Resolusi Dewan Keamanan PBB, Status IAEA, Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT). Sementara rudal balistik di atur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB

- b) Kompetensi Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan global menurut Hukum Internasional. ialah Dewan Keamanan mendapat mandat untuk menjaga perdamaian keamanan internasional, berdasarkan traktat internasional, dalam hal ini Piagam PBB, dimana Piagam PBB juga bisa dikatakan sebagai salah satu sumber Hukum Internasional yang berlaku, mengingat status dari Piagam PBB tersebut ialah traktat. Kompetensi dari Dewan Keaman PBB, selain menyangkut mengenai fungsi serta kekuasaannya yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, juga menyangkut mengenai tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh Piagam PBB itu sendiri. Sesuai dengan

Pasal 24 Piagam PBB, agar dapat menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB maka anggotanya memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama (primary responsibility) untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan menyetujui bahwa dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya atas tanggung jawabnya, Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka. Maka demikian semua negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan mengenai masalah yang menyangkut pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara juga menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan

- c) Upaya Dewan Keamanan PBB hingga tahun 2017 atas tindakan Korea Utara yang melakukan uji coba senjata berhulu ledak nuklir dan rudal balistik antar benua yakni dengan menjatuhkan berbagai macam sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan diharapkan dapat menekan Korea Utara untuk segera menghentikan pengembangan dan pembangunan senjata nuklir dan rudal balistik antar benuanya, dikarenakan sanksi ekonomi tersebut mencekik perekonomian Korea Utara.

Sanksi ekonomi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB serta beberapa negara tersebut mengurangi bahkan ada yang menghilangkan salah satu sumber pemasukkan anggaran Korea Utara, salah satunya dengan melarang Korea Utara mengekspor produk-produk tambangnya, begitu pula dengan produk-produk non tambang lainnya

2. Judul Skripsi

PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (DK PBB) DALAM MENANGANI KRISIS NUKLIR DI KOREA UTARA YANG BERDAMPAK TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DUNIA INTERNASIONAL DITINJAU DARI BAB V-VII PIAGAM PBB 1945

a. Identitas Penulis

Nama : Hanafi Dwi Atmojo

NPM : E0008350

Universitas : Universitas Sebelas Maret (UNS)

b. Rumusan Masalah

- i. Tindakan apa yang dilakukan DK PBB terkait dengan perannya dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara?
- ii. Apakah tindakan DK PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam bab V-VII piagam PBB?

c. Tujuan Penelitian

- i. Untuk mendeskripsikan tindakan apa yang dilakukan DK PBB terkait dengan perannya dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara.
- ii. Untuk mengkaji kesesuaian tindakan DK PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab VVII Piagam PBB.

d. Hasil Penelitian

- i. Penyelidikan IAEA terhadap program nuklir yang di jalankan Korea Utara atas ijin DK PBB, Negoisasi multilateral oleh enam negara (Six Party Talks), Penyelesaian di bawah DK PBB dengan mengeluarkan tiga resolusi
- ii. Tindakan DK PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 24 ayat (1) bab V, pasal 33 ayat (1) dan (2) Bab VI , Pasal 34 Bab VI, Pasal 39 Bab VII, 41 Bab VII Piagam PBB

3. Judul Skripsi

ANALISIS RESPON TIONGKOK DALAM SENGKETA PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA PADA KEPEMIMPINAN XI JINPING (2013-2018)

- a. Identitas penulis :

Nama : Reksi Merindo
NPM : 14323080
Universitas : Universitas Islam Indonesia

b. Rumusan Masalah

- i. Mengapa Tiongkok di era Xi Jinping mengimplementasikan sanksi DK PBB dalam isu nuklir Korea Utara?

c. Tujuan Penelitian

- i. Untuk melihat bagaimana respon Tiongkok terhadap sengketa nuklir Korea Utara pada periode Xi Jinping (2013-2018)
- ii. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan respon Tiongkok yang mulai mau untuk mengimplementasikan sanksi terhadap Korea Utara.

d. Hasil Penelitian

Penulis menemukan bahwasanya pengimplementasian sanksi yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut didasari atas keamanannya yang terganggu sehingga membuat Tiongkok mengalami dilema. Dilema tersebut disebabkan oleh pertikaian antara Korea Utara dan Amerika Serikat mengenai program nuklir yang berakibat buruk bagi keamanan Tiongkok. Hal ini bisa dilihat ketika kedua negara tersebut saling memberikan respon yang buruk satu sama lainnya sehingga berdampak pada

ketidakstabilan di kawasan Asia Timur seperti Korea Utara yang terus mempertahankan proliferasi nuklirnya sementara Amerika Serikat yang terus memberikan tekanan baik itu melalui ekonomi, politik bahkan militer. Untuk itulah perlu adanya tindakan lanjut yang harus dilakukan oleh Tiongkok sehingga melakukan langkah sanksi atau tekanan dalam permasalahan tersebut. Langkah penerapan sanksi DK PBB ini merupakan pilihan alternatif paling rasional sementara karena Tiongkok lebih menginginkan langkah negosiasi dalam penyelesaian permasalahan nuklir Korea Utara tersebut. Hal ini dikarenakan Tiongkok berkaca kepada permasalahan nuklir Iran yang akhirnya diselesaikan melalui mekanisme negosiasi. Oleh sebab itu sanksi ini dijadikan Tiongkok sebagai alat untuk memberi tekanan sementara kepada Korea Utara agar negara tersebut dapat menyelesaikan masalah program nuklir ini melalui dialog dan diskusi. Namun dengan penerapan sanksi yang dilakukan tersebut, Tiongkok justru bisa menjadi pemain yang berperan ganda dalam merespon pertikaian yang ada. Peran ganda yang dilakukan Tiongkok bisa dilihat dalam temuan tabel di atas yaitu sebagai mitra pendukung Denuklirisasi dan yang kedua sebagai sekutu strategis Korea Utara.

4. Perbedaan skripsi pembanding.

Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Hans Gracia Melvin Manahan Siahaan yang berjudul EKSISTENSI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM AKSI KOREA UTARA MENGUJI COBA SENJATA HULU LEDAK NUKLIR DAN RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA dilihat dari judul skripsinya penulis berfokus pada eksistensi atau keberadaan Dewan Keamanan PBB dalam aksi Korea Utara menguji coba senjata nuklir, rumusan masalah penulis juga berkisar pada pengaturan hukum Internasional, peran dan fungsi Dewan Keamanan, dan sikap Dewan Keamanan PBB dalam menghadapi aksi uji coba nuklir Korea Utara. Sedangkan skripsi milik saya berfokus pada efektifitas hukuman yang diberikan kepada Korea Utara, hukuman yang dimaksud adalah Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diberikan oleh DK PBB terhadap Korea Utara karena melakukan uji coba senjata nuklir.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hanafi Dwi Atmojo yang berjudul PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (DK PBB) DALAM MENANGANI KRISIS NUKLIR DI KOREA UTARA YANG BERDAMPAK TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DUNIA INTERNASIONAL DITINJAU DARI BAB V-VII PIAGAM PBB 1945. Dilihat dari judul si penulis, penulis berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh Korea Utara atas krisis nuklir terhadap stabilitas keamanan internasional dan peran DK PBB dalam

menaganinya. Dalam rumusan masalah penulis mempertanyakan Tindakan yang sudah dilakukan DK PBB untuk menangani krisis nuklir di Korea Utara dan Tindakan DK PBB untuk menangani krisis nuklir sesuai dengan piagam PBB.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Reksi Merindo yang berjudul ANALISIS RESPON TIONGKOK DALAM SENGKETA PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA PADA KEPEMIMPINAN XI JINPING (2013-2018). Dilihat dari judul penulis, penulis berfokus pada respon Tiongkok sebagai DK PBB dan sekutu dari Korea Utara dalam sengketa Nuklir Korea Utara, dalam rumusan masalah penulis menuliskan tentang mengapa Tiongkok di era Xi Jinping mengimplementasikan sanksi DK PBB dalam isu nuklir tersebut. Isu nuklir yang dibahas dalam skripsi ini adalah ketika Korea Utara mempunyai permasalahan dengan Amerika Serikat yang berdampak pada keamanan Tiongkok, maka dari itu Tiongkok menekankan kepada Korea Utara untuk menaati sanksi DK PBB.

F. Batasan Konsep

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan konsep yaitu:

1. Prinsip Limitasi

Prinsip limitasi yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh¹².

2. Senjata nuklir

Senjata nuklir merupakan alat peledak yang kekuatannya dapat merusak yang berasal dari reaksi nuklir baik yang berupa reaksi fusi dan fisi.¹³

3. Efektivitas

Keefektifan hukum mengandung pengertian sejauh mana suatu peraturan hukum tersebut dipatuhi/ ditaati dengan baik dan ditegakan secara efektif jika dilanggar.¹⁴

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Hukum

¹² Serat Acitya, 2016, "Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional", Jurnal Ilmiah, Vol. 5 No.2, UNTAG Semarang, Hlm. 7.

¹³ M. G. Arora dan M. Singh, 1994, *Nuclear Chemistry*, Anmol Publication, Hlm. 202

¹⁴ Soerjono Soekanto, *efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya Bandung , 1985, Hal.7.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa Perjanjian Internasional
- b. Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, makal dan artikel serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari

bahan hukum\ primer yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, situs PBB dan UNIC, dan penelitian online.

4. Analisis data

Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

5. Proses berpikir

Proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini bersifat umum yakni berupa perjanjian internasional dan Resolusi DK PBB kemudian dianalisis khusus berkaitan dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penindakan terhadap pelanggaran percobaan senjata nuklir oleh Korea Utara.